

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 73 /105/KEP/1997
tentang
PENBAHARUAN IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBACA : 1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara nomor : 181/A.18/SD/DP/1977 tanggal 15 Januari 1977
2. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Kartika Jaya Perwakilan I Daerah Bukit Barisan nomor : B/76/XI/1996/Est tanggal 7 Nopember 1996

MENINBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

MENGINGAT : 1. UU Nomor 2 tahun 1989;
2. PP Nomor 28 tahun 1981;
3. PP Nomor 28 tahun 1990;
4. PP Nomor 29 tahun 1990;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
c. Nomor 0489/U/1992, tanggal 30 Nopember 1992;
d. Nomor 054/U/1993, tanggal 22 Februari 1993;
e. Nomor 44/MPK.A.2/KEP/1995, tanggal 18 Maret 1996;
6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud;
a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : 1. Nama Sekolah : TK SWASTA KARTIKA I-47
2. Alamat Sekolah : Jl. Jenderal Sudirman Sidiikalang
3. Kecamatan : Sidiikalang
4. Kabupaten : Dairi
5. Nama Yayasan : Yayasan Kartika Jaya
6. Alamat Yayasan : Jl. Jenderal Gatot Subroto No.37 Jakarta

Kedua : Sekolah tersebut telah tercatat pada Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara pada tahun : 1978/1977

Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, Sekelompok Sekolah Swasta Bidang Dikdas;
3. Menaatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 1996/1997
2. Apabila ketentuan pada butir 2 dan 5 di atas tidak dilaksanakan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 APR 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI SUMATERA UTARA

TERBUKTI KEPADA YTH. :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah Swasta
di Jakarta

2. Dir Pendidikan Menengah Umum Depdikbud

